

KONTRIBUSI PEMIKIRAN ETIKA BISNIS AL-GHAZALI PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Dini Maulana Lestari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

Islam strongly encourages Muslim to carry out muamalah activities which of course it must be adjusted to the basic principles of Islam as the main foundation in running such business. Islamic banks, are representations of businesses in the field of sharia-based finance which show a positive trend of growth in Indonesia. This is a challenge for the sharia banking industry which have to maintain a balance between sharia provisions and applicable business law. Considering the urgency of implementing Islamic business ethics principles to the Islamic banking industry, the purpose of this article is to try to discuss the implementation of the al-Ghazali's business-ethics concept in sharia banking industry. This article uses a descriptive-explorative-qualitative approach throug library research methods. The results of this article delineates that based on the concept of economic thought which offered by al-Ghazali is a concept that leads to a more ethical, humane, and civilized economic system. Thus, it is important for sharia banks to apply the concept of Islamic business ethics in therm of orptionalization.

Keywords : *Business-ethich al-Ghazali, Sharia Banks in Indonesi*

Abstrak

Islam sangat mengajurkan umatnya untuk melakukan kegiatan muamalah yang tentunya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang dijadikan sebagai

landasan utama dalam melakukan bisnis. Bank syariah merupakan representasi usaha dalam bidang keuangan berbasis syariah yang menunjukkan trend positif atas tingkat pertumbuhannya di Indonesia. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi industri perbankan syariah yang harus menjaga keseimbangan antara ketentuan syariah dan hukum bisnis yang berlaku. Mengingat urgensi penerapan prinsip etika bisnis Islam pada industri perbankan syariah, maka tujuan artikel ini adalah mencoba mendiskusikan implementasi konsep etika bisnis al-Ghazali dalam industri perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif eksploratif dengan metode kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini ialah bahwa berdasarkan pada konsep pemikiran ekonomi yang ditawarkan oleh al-Ghazali merupakan suatu konsep yang mengarahkan pada sistem ekonomi yang lebih etis, manusiawi, dan berkeadaban. Dengan demikian penting bagi bank syariah dalam menerapkan konsep etika bisnis Islami.

Kata Kunci : *Etika Bisnis al-Ghazali, Bank Syariah di Indonesia*

A. Pendahuluan

Dalam ilmu ekonomi klasik, bisnis ialah suatu kegiatan perekonomian yang tujuan utamanya adalah memperoleh laba secara maksimal dengan modal dan atau sumberdaya seminimal mungkin¹. Aktivitas bisnis tidak semata hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, akan tetapi perubahan-perubahan sosial, politik, teknologi serta cara pandang *stakeholder* juga turut berperan didalamnya. Oleh karenanya, dalam menjalankan suatu bisnis harus tetap mempertimbangkan segala hal-hal diatas tersebut yang diindikasikan dapat mempengaruhi pencapaian atas tujuan tersebut.

Islam tidak melarang umatnya untuk melakukan bisnis yang *notabene* termasuk dalam kegiatan *muamalah*. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki ialah berasal dari perdagangan

¹ M. Saefullah, Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah, Jurnal Walisongo, Vol. 19 No.1, 2011, hlm 2.

(bisnis), dengan demikian Islam sangat menganjurkan umatnya untuk turut berkecimpung didalamnya dalam konteks untuk beribadah kepada Allah SWT. Walaupun demikian, Islam tidak membiarkan umatnya begitu saja dalam bekerja atau melakukan bisnis sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keingnanya. Terdapat beberapa Batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh seorang muslim dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan teori bisnis dalam ilmu ekonomi klasik yang terkesan dipeboolehkan untuk melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal².

Dalam hukum Islam, seseorang melakukan aktivitas bisnis didasarkan pada fungsi hidup yang digariskan Allah SWT dalam al-Qur'an yakni *Ta'abbud*, yang berarti menghambakan diri kepada Allah SWT. Bisnis syariah melalui etikanya merupakan perwujudan dari aturan syariat Allah. Sebenarnya bisnis syariah tidak jauh beda dengan bisnis pada umumnya, yaitu upaya memproduksi atau mengusahakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen. Namun, aspek etika syariah inilah yang membedakannya dengan bisnis pada umumnya, juga menjalankan syariat dan perintah Allah dalam hal bermuamalah. Untuk membedakan antara bisnis syariah dan yang bukan, maka dapat mengetahuinya dengan ciri dan karakter dari bisnis syariah yang memiliki keunikan dan ciri sendiri³.

Aturan bisnis Islam tidak hanya berlaku pada konteks perdagangan saja, akan tetapi dalam hal pendanaan atau kontrak perjanjian pembiayaan di perbankan syariah juga diberlakukan. Dalam aktivitasnya, perbankan syariah haruslah mengacu pada syariat-syariat hukum Islam yang telah ditentukan. Hal tersebut dilakukan agar dalam setiap transaksi yang terjadi di perbankan syariah terhindar dari *riba*, *gharar*, *maisir* dan *bathil*, dimana muara dari kesemuanya ialah untuk mencapai *falah* sebagai tujuan utama dari prinsip ekonomi Islam.

Afrida Putritama (2018) mengatakan bahwa tingkat pertumbuhan perbankan Syariah dewasa ini menunjukkan angka yang cukup menggembirakan, akan tetapi dari sisi kelembagaan dan produk yang

² Arif Rachman Eka Permata, Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Teoritik Dan Empiris di Indonesia . Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 4 No.1, 2017, hlm 2.

³ Muhammad, Etika Bisnis Islami. (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), hlm. 25.

ditawarkan belum diimbangi dengan ketaatan terhadap etika bisnis syariah dalam operasionalnya⁴. Hal tersebut juga sesuai dengan yang diungkapkan oleh Muhammad Rizal Ismail bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam perbankan Syariah hanya sebesar 50% karena bank Syariah hanya berfokus pada produk yang ditawarkan dan belum menjangkau perilaku sumberdaya manusianya⁵. Clarke menyatakan sebagaimana dikutip oleh Afrida (2018) bahwa realita yang terjadi dilapangan ialah masih banyak praktek atas lembaga jasa keuangan syariah sebagai pelaku bisnis yang tujuan utamanya hanyalah mengejar keuntungan setinggi-tingginya hingga kerap melakukan mengesampingkan etika bisnis yang sesuai dengan ketentuan syariat⁶.

Penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam praktik perbankan syariah merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi menurut tuntunan syariat agama Islam dan sebagai identitas pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional sehingga apabila perbankan syariah tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam secara memadai maka akan kehilangan nilai lebih yang dimilikinya bila dibandingkan dengan bank konvensional⁷. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi industri perbankan syariah yang harus menjaga keseimbangan antara ketentuan syariah dan hukum bisnis yang berlaku, dalam arti kontrak keuangan bank syariah harus sesuai dengan hukum nasional maupun pengadilan Syariah.

Mengingat urgensi penerapan prinsip etika bisnis Islam pada industri perbankan syariah, maka tujuan artikel ini adalah mencoba mendiskusikan implementasi konsep etika bisnis al-Ghazali dalam industri perbankan syariah.

B. Al-Ghazali dan Karya Intelektualnya

Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammadd bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran pada tahun 450 H (1058 M). sejak kecil al- Ghazali sangat antusias terhadap ilmu

⁴ Afrida Putritama, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah, dalam Jurnal Noinal, Vol. 7 No. 1, 2018, hlm 3.

⁵ http://www.sebi.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=259&Itemid=46 diakses pada 31 Oktober 2019.

⁶ Afrida Putritama, Penerapan Etika Bisnis...,4.

⁷ Ibid

pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa Arab dan fiqh di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar ushul fiqh. Ia juga pergi ke Naisabur dan di kota ini ia belajar kepada al-Haramain al-Ma'ali al-Juwaini sampai al-Juwaini wafat tahun 478 H (1085 M)⁸.

Setelah itu ia berkunjung ke Baghdad dan bertemu dengan Wazir Nizham al-Mulk, al-Ghazali mendapat penghormatan diangkat menjadi guru di Madrasah Nizhamiyah tahun 483 H (1090 M). Pekerjaannya ini dilakukan dengan sangat berhasil, sehingga para ilmuwan pada masa itu menjadikannya sebagai referensi utama⁹. Setelah Wazir Fakhr al-Mulk wafat, Al-Ghazali meninggalkan perguruan tersebut kembali ke daerah asalnya Tus. Di sana Al-Ghazali membangun sebuah madrasah *khankah* (tempat praktik suluk) untuk mengajarkan ajaran *tasawuf* kepada murid-muridnya. Usaha ini ia lakukan sampai ia meninggal dunia dalam usia 55 tahun pada tanggal 18 Desember 1111 M¹⁰.

Sekalipun sudah menjadi guru besar pada masa ini, al-Ghazali masih merasakan kehampaan dan keresahan dalam dirinya. Akhirnya setelah merasakan bahwa hanya kehidupan sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan rohainya, al-Ghazali memutuskan untuk menempuh *tasawuf* sebagai jalan hidupnya. Maka tahun 488 H (1095 M), al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi menuju Syria untuk merenung, membaca dan menulis selama kurang lebih dua tahun. Kemudian ia pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama dengan mengambil tempat di Baitul Maqdis. Setelah menunaikan ibadah haji dan menetap beberapa waktu di kota Iskandaryah Mesir, al-Ghazali kembali ketempat kelahirannya, Tus tahun 499 H (1105 M) untuk *berkhalwat* dan beribadah. Proses pengasingan diri tersebut berlangsung selama 12 tahun dan dalam masa ini ia banyak menghasilkan karya, seperti *Ihya 'Ulum al-Din*¹¹.

Dari beberapa literatur yang ada, masih jarang didapati pembahasan yang mengkaji pemikiran al-Ghazali dari sudut pandang lain selain pada bidang *tasawuf*. Padahal sejatinya, al-Ghazali merupakan ialah salah seorang ilmuwan besar Islam yang memiliki *segudang* ilmu

⁸ M. Faizal, Studi Pemikiran Imam al-Ghazali tentang Ekonomi Islam, dalam Jurnal Islamic Banking, Vol. 1 No.1, 2015, hlm 51.

⁹ A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Depok: Grafindo Persada, 2017), hlm 258-259.

¹⁰ M. Faizal, Studi Pemikiran Imam al-Ghazali,..., hlm. 51.

¹¹ A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,..., hlm. 260-261.

pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi. Menurut Rizal Fahlefi dalam penelitiannya (2012) menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 300 buah karya tulis yang dihasilkan oleh al-Ghazali yang meliputi berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti logika, filsafat, moral, *fiqh*, tafsir, *tasawuf*, politik, dan ekonomi¹².

Pembahasan pemengenai pemikiran ekonomi al-Ghazali dapat ditemui dalam beberapa karyanya seperti *Ihya 'Ulum al-Din*, *al-Mustafa*, *Mizan al Amal*, dan *Tibr al Masbuk fi Nasihat al-Mulk* ¹³. Pemikiran ekonomo al-Ghazali setidaknya mencakup konsep dasar tentang perilaku individu sebagai *economic agent*, permintaan dan penawaran dalam pasar, aktivitas produksi, etika pasar, konsep kesejahteraan sosial, serta system arter dan fungsi uang dalam sebuah perekonomian¹⁴.

C. Etika Bisnis Islam Perspektif al-Ghazali

Etika ialah refleksi kritis dan penjelasan rasional atas mengapa sesuatu dapat dianggap baik atau buruk¹⁵. Sedangkan Razaee mendefinisikan etika sebagaimana dikutip oleh Afrida Putritama (2018) sebagai suatu prinsip moral yang mencerminkan standar-standar nilai kehidupan yang perlu dijunjung. Dengan demikian, etika mejadi sesuatu yang sangat krusial dalam menjalankan suatu aktivitas bisnis baik dalam konteks jasa keuangan ataupun perdagangan. Hal tersebut diperlukan untuk menciptakan suatu nilai positif bagi konsumen¹⁶.

Etika bisnis menurut Jones dan Pollit sebagaimana dikutip oleh Afrida ialah suatu tingkah laku dalam pengambilan keputusan dan melakukan aktivitas bisnis, dan dalam rangka memenuhi harapan masyarakat¹⁷. Sehingga tanpa adanya etika dalam ejalankan suatu bisnis, maka bisnis tidak dapat berjalan dengan baik bahkan dapat menimbulkan kekacauan dan kerugian berbagai pihak. Hal tersebut dikarenakan dengan

¹² Rizal Fahlefi, Pemikiran Ekonomi al-Ghazali, Jurnal JURIS, Vol. 11 No.1, 2012, hlm 22.

¹³ Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 220.

¹⁴ Rizal Fahlefi, Pemikiran Ekonomi al-Ghazali,...hml. 23.

¹⁵ Veithzal Rivai, Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

¹⁶ Afrida Putritama, Penerapan Etika Bisnis...,hlm.5.

¹⁷ Ibid., hlm. 5.

adanya etika dapat memberikan suatu dampak positif dalam menjalankan suatu aktivitas bisnis.

Etika bisnis dalam Islam ialah sejumlah perilaku bisnis etis yang disesuaikan dengan nilai-nilai syariah, dalam arti menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT dan menjalankan segala yang diperintahkan oleh-Nya¹⁸. Dalam etika bisnis Islam mengajurkan bahwa seorang pelaku bisnis tidak diperbolehkan untuk mengeksploitasi, dalam arti tidak dianjurkan untuk menetapkan harga atau mengambil keuntungan yang terlalu tinggi sehingga dapat menyulitkan bahkan merugikan masyarakat¹⁹. Lewis dan Algaoud (2001) menegaskan bahwa seharusnya para pelaku bisnis dapat mencerminkan atas nilai-nilai etika bisnis Islami tersebut dalam melakukan segala aktivitas prekonomiannya, sehingga secara bersamaan hal tersebut dapat meningkatkan pandangan hidup Islami²⁰.

Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya 'Ulumuddin* membahas mengenai etika dalam berbisnis. Berikut adalah beberapa gagasan al-Ghazali mengenai etika yang harus disertakan dalam aktivitas bisnis (al-Ghazali, 1993).

1. *Al - Dunya' Mazrâatul Akhirah*

Dalam konsep ini Al-Ghazali mengatakan bahwa segala kerja keras yang dilakukan bukan hanya untuk kehidupan sesaat, namun untuk bekal di akhirat sebagai kehidupan yang lebih kekal. Berkaitan dengan hal tersebut al-Ghazali menegaskan bahwa terdapat tiga hal dasar yang harus dilakukan oleh manusia dalam melakukan kegiatan ekonominya yakni sebagai berikut (al-Ghazali, 1993):

- a. Dalam mencari harta/ kekayaan hendaknya seseorang tidak melupakan kewajibannya terhadap Tuhannya.
- b. Seseorang harus selalu melibatkan Tuhan dalam melakukan segala aktivitas perekonomiannya.
- c. Seseorang harus berlaku adil (seimbang) antara kepentingan

¹⁸ Amalia, F, Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok, Jurnal al-Iqtishad Vol. 6 No.1, 2014, hlm. 170.

¹⁹ A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, ..., hlm. 267.

²⁰ MK Lewis, A. M, Islamic Banking, (United States: Elgar Monographs, 2001), hlm. 250.

dunia dan akhirat.

2. *Maqāṣid Asy-Syariah*

Menurut al-Ghazali, seseorang harus selalu memperhatikan aspek *masalah* dalam melakukan segala aktivitas bisnisnya. Hal ini diterapkan guna untuk terciptanya kesejahteraan sosial sehingga ketimpangan-ketimpangan didalam nya dapat di minmalisir. Konsep kemaslahatan tersebut dikenal dengan konsep *Maqāṣid Asy-Syariah*.

Pemikiran sosio-ekonomi al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang disebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial Islami”. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep *masalah* atau kesejahteraan sosial, yakni sebuah konsep yang mencakup semua kativitas manusia dan membuat kaitan era tantara individu dengan masyarakat. Menurut al-Ghazal, *masalah* dari suatu masyarakat tergantung dari kepada pencarian *masalah* dan pemeliharaan atas lima tujuan dasar (*maqasid asy-syari'ah*), yakni *hifz al-din* (agama), *hifz an-nafs* (hidup atau jiwa), *hifz al-mal* (harta), *hifz al'aql* (inteleg atau akal), dan *hifz an-nasl* (keturunan). Kelima hal tersebut dijadikan sebuah landasan utama agara manusia dapat mencapai suatu kebaikan baik di dunia maupun akhirat²¹.

Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam sebuah kerangka hierarki utilitas individu, yakni (1) kebutuhan (*dharuriyat*) yang meliputi semua hal yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan keidupan manusia, yang jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan terhenti tau terganggu; (2) kenyamanan (*hajiyyat*) yang didefinisikan sebagai komoditas yang penggunaan nya dapat menambah efisiensi seseorang dan da pat mengurangi kesusahan. Dimana apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka tidak sampai menimbulkan mengancam keselamatann, namun akan mengalami kesulitan; dan (3) kemewahan (*tahsiniyat*) adalah kebutuhan tingkat “tertier” yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan *mukallaf*,

²¹ A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, ...,hlm. 261.

yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan²².

Sedangkan menurut menurut Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa secara umum prinsip-prinsip etika bisnis harus memenuhi hal-hal sebagai berikut²³ :

1. *Akidah*

Dalam hal ini, seorang pelaku bisnis harus selalu melibatkan Allah SWT dalam melakukan segala kegiatannya, dan diniatkan sebagai lading ibadah kepada sang maha pencipta.

2. *Şiddiq*

Adanya rasa tanggung jawab yang tinggi dalam diri seorang pelaku bisnis atas segala perbuatan yang dilakukannya dalam hal ber-muamalah.

3. *Fathanah*

Sifat *fathanah* ini dapat mendorong seorang pelaku bisnis untuk berfikir arif dan bijaksana, sehingga keputusan atau tindakan yang dilakukannya menunjukkan sikap profesionalisme, sehingga tidak memicu adanya ketimpangan atau *mafsadah*.

4. *Amanah*

Seorang pelaku bisnis haruslah berlaku jujur dan memunculkan kepercayaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Dimana hal ni merupakan landasan fundamental dari suatu hubungan bisnis.

5. *Tabligh*

Suatu kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh seorang pelaku bisnis dalam menyampaikan sesuatu untuk dapat menarik minat oranglain melalui perkataan yang baik, jujur, dan transparan.

Disamping itu, seorang pelaku bisnis harus menghindari praktik-praktik bisnis yang bertetangan dengan syariah seperti *riba*, *gharar*, *misir*, *tadlis*, *ikhtikar*, dan bentuk bisnis lain nya yang tidak sesuai dengan kaidah *syara'*. Pemuatan prinsip-prinsip moral dalam sumber hukum menjadikan etika bisnis sebagai basis yang harus dipegang dan dijalankan seseorang

²² Jaser Auda, MAqasid Al-Syariah A The Philosophy of Islamic Law (A System Approach), (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 3

²³ Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), hlm. 78.

atau kelompok dalam melakukan aktivitasnya. Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam²⁴.

Al-Ghazali juga menekankan pelarangan mengenai *gharar*, *maisir*, dan *riba* dalam melakukan segala kegiatan ekonomi. Bagi al-Ghazali *gharar*, *maisir*, dan *riba* merupakan aktivitas yang dinilai dapat mengeksploitasi kondisi ekonomi suatu *umat* dan memicu ketidakadilan dalam kultur sosial (al-Ghazali, 1993). Ini sesuai dengan Q.S surat ar-Rum ayat 39 yakni sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa *zakat* yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (Q.S ar-Rum:39).

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah segala aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang dalam peneglolaan dan memperolehnya disesuaikan dengan aturan-aturan dan atau prinsip hukum Islam sebagai sara untuk terciptanya kemaslahatan *umat*.

D. Kontribusi Etika Bisnis Islam Industri Perbankan Syariah

Bank syariah ialah bank yang kegiatan dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidak berdasarkan pada sitem bunga²⁵. Sedangkan menurut (Umam, 2009) perbankan syariah ialah suatu lembaga jasa keuangan dimana usaha pokoknya ialah menghimpun dan meyalurkan dana yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Berkaitan dengan hal tersebut, muara atau tujuan utama dari aktivitas perbankan syariah ialah terciptanya *maslahah* sebagai tujuan utama ekonomi Islam, sehingga dalam praktiknya lebih menekankan pada perilaku etis dalam

²⁴ Arif Rachman Eka Permata, Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam,... ,hlm.6.

²⁵ Muhamad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah (Strategi Memaksimalkan Return dan Meinumalkan Risiko), (Bandung, Rosda Karya, 2019), hlm. 3.

segala aspek bisnisnya.

Implementasi konsep etika bisnis al-Ghazali dalam lingkup industri perbankan syariah dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yakni pengawasan dan resepsi konsep etika bisnis al-Ghazali terhadap *fatwa* DSN-MUI mengenai perbankan syariah, serta skema dalam produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

1. Pengawasan Kelembagaan dan Resepsi *Fatwa* DSN-MUI Mengenai Etika Bisnis Industri Perbankan Syariah

Dalam menjalankan operasionalnya, terdapat lembaga-lembaga yang turut mengawasi dan mengatur aktivitas perbankan syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) ialah salah satu lembaga yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki fungsi dan kewenangan dalam mengatur tindak tanduk perbankan syariah di Indonesia melalui *fatwa-fatwa* yang dibentuk dan dikeluarkan, seperti *fatwa* atas jenis-jenis kegiatan keuangan, serta produk dan jasa keuangan Syariah²⁶.

Hal tersebut dilakukan agar kegiatan bank syariah tetap berada pada koridor-koridor ketentuan syariat yang dalam hal ini dapat dimaknai sebagai acuan beretika dalam berbisnis. Lebih lanjut, *fatwa* yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI disahkan oleh pemerintah menjadi peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan oleh industry perbankan syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dimana prinsip-prinsip tersebut mewajibkan kegiatan usaha bank syariah terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, *maisir*, dan hal-hal lainnya yang bertentangan dengan *syara*²⁷.

Dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI memiliki badan terafiliasi dalam setiap lembaga keuangan syariah yang disebut sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas menerbitkan laporan untuk menjamin bahwa bank syariah tersebut telah mematuhi semua prinsip etika bisnis syariah²⁸.

²⁶ Afrida Putritama, Penerapan Etika Bisnis, ..., hlm. 6.

²⁷ A. Guza, Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia, UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, UU RI nomor 10 Tahun 1998 Perbankan, UU RI Nomor 3 Tahun 2004, (Jakarta: Bank Indonesia Asa Mandiri, 2008).

²⁸ Afrida Putritama, Penerapan Etika Bisnis, ..., hlm.6

2. Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Produk-produk perbankan syariah

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPBs Tahun 2006 tentang Pedoman Pengawasan syariah dan Tata Kelola Pelaporan Hasil bagi Dewan Pengawas Syariah, maka dewan pengawas syariah diwajibkan melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam hal-hal berikut:

a. Transaksi *Muḍārabah* dan *Musyārahah*

Dalam hal ini, dewan pengawas syariah bertugas untuk (a) meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh pihak bank kepada nasabah baik secara tertulis maupun lisan; (b) menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; (c) memastikan terpenuhinya semua rukun atas perjanjian kontrak *muḍārabah* dan *musyārahah*; serta (d) memastikan bahwa kegiatan transaksi tersebut tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah.

b. Transaksi *Murābahah*

Sedangkan dalam transaksi *murābahah* dewan pengawas syariah bewenang untuk (a) memastikan bahwa barang yang diperjual-belikan oleh bank syariah bukanlah termasuk barang yang diharamkan oleh syariah islam; (b) memastikan bahwa barang yang dijual oleh bank syariah kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus harga *margin* yang telah disepakati; (c) meneliti apakah akad wakalah telah dibuat oleh bank secara terpisah dari akad *murābahah*,, hal tersebut karena akad jual-beli *murābahah* harus dilaksanakan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank yang dibuktikan dengan faktur atau kuitansi pembelian yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Transaksi *Salam*

Dalam bentuk transaksi atau kontrak perjanjian islam, dewan pengawas syariah memiliki beberapa tugas, yakni (a) memastikan

barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam; (b) memastikan bahwa sistem pembayaran yang dilakukan atas barang yang tertera dalam kontrak atau transaksi *salam* telah dilakukan di awal kontrak secara tunai; dan (c) memastikan bahwa kontrak *salam* tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan yang tertera pada *fatwa* DSN-MUI.

d. Transaksi *Istishna*

Untuk memastikan kontrak atau akad *istishna* sudah sesuai dengan aturan-aturan syariat, dewan pengawas syariah melakukan hal-hal seperti (a) memastikan barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam; (b) meneliti apakah metode pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh DSN-MUI atas barang pesanan yang diperlukan nasabah; (c) memastikan bahwa akad *istishna* yang sudah dikerjakan sesuai kesepakatan hukumnya mengikat, artinya tidak dapat dibatalkan kecuali kedua belah pihak setuju untuk menghentikan akad *istishna*, dan akad *istishna* batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

e. Transaksi *Ijarah*

Dalam konteks ini, tugas dewan pengawas syariah ialah (a) memastikan penyaluran dana berdasarkan prinsip *ijarah* tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah; (b) meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip *ijarah* sebagaimana diatur dalam *fatwa* yang berlaku tentang kontrak atau akad *ijarah*; (c) memastikan besar ujarah atau fee multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* telah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

f. Transaksi *Qard*

Dalam hal ini, tugas dewan pengawas syariah ialah (a) memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah berdasarkan prinsip-prinsip *qard* dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah; (b) memastikan sumber dana yang

digunakan untuk pembiayaan *qard* konsumtif dan bersifat sosial adalah bukan berasal dari dana investasi atau modal bank; serta (c) memastikan bahwa bank syariah tidak memberatkan nasabah dalam hal pengembalian dana, dalam arti tidak mengeksploitasi nasabah.

Murphy mengatakan sebagaimana dikutip oleh Afrida Putritama mengatakan bahwa selain melalui dewan pengawas syariah, mekanisme pengawasan terhadap bank syariah lainnya ialah melalui audit syariah. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin oleh unit audit internal perusahaan guna untuk memastikan bahwa bank syariah telah memenuhi prinsip etika dalam berbisnis yang sesuai dengan syariat dari sisi aspek keuangan. Lebih lanjut, Akram menyebutkan bahwa lingkup audit syariah setidaknya mencakup laporan mengenai kualitas produk yang ditawarkan oleh bank syariah dan mekanisme operasionalnya²⁹.

Berdasarkan pemaparan di atas, penerapan etika bisnis pada lembaga perbankan Syariah melalui dean pengawas syariah dinilai sangat relevan dengan konsep *maqasid asy-syari'ah* yang dipaparkan oleh al-Ghazali yakni *hifd al-din* (menjaga agama) dan *hifdz al-mal* (menjaga harta).

Dalam rangka menerapkan konsep *maqasid asy-syari'ah* yakni *hifd al-din*, bank syariah dituntut untuk selalu patuh terhadap kode etik yang tertuang dalam prinsip-prinsip *syara'* yang kemudian prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Sedangkan dalam konteks implementasi *hifdz al-mal*, bank syari'ah sebagai pihak yang diamanati atas modal dari pihak ketiga berkewajiban untuk menjaga keamanan atas modal tersebut agar semua pihak yang terlibat didalamnya tidak saling di rugikan sehingga muara dari implementasi konsep tersebut ialah terciptanya kemaslahatan bagi semua pihak, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nis: 5

وَلَا تُوْثِقُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالِكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَمًا وَاَرْزُقُوهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akhlaknya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah

²⁹ Afrida Putritama, Penerapan Etika Bisnis,...,hlm. 8.

sebagai pokok kehidupan.” (Q.S an- Nisa’: 5).

E. Penutup

Etika merupakan hal krusial dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis/ usaha dalam hal ini ialah sektor perbankan syariah. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank syariah yang *notabene* adalah representasi kegiatan usaha yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islami, serta tunduk pada hukum Islam penting untuk memperhatikan aspek etika bisnis Islam.

Pemikiran al-Ghazali dalam bidang ekonomi identik dengan konsep-konsep yang sarat akan semangat kemanusiaan universal serta mengedepankan etika dalam melakukan aktivitas perekonomian. Upaya al-Ghazali dalam mengedepankan norma dan etika syariah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umat (*masalahah*) sebagai visi utama atas pemikiran ekonomi al-Ghazali. Dalam arti, konsep pemikiran ekonomi yang ditawarkan oleh al-Ghazali merupakan suatu konsep yang mengarahkan pada sistem ekonomi yang lebih etis, manusiawi, dan berkeadaban.

Dengan demikian, kontribusi al-Ghazali dalam konsep etika bisnis memberikan referensi yang kuat, dapat dijadikan rujukan bagi sektor perbankan syariah, dan otoritas terkait didalamnya dalam menjalankan kode etik kegiatan operasional usaha. Hal ini sesuai dengan tujuan daripada sistem ekonomi Islam yakni lebih etis, manusiawi, dan berkeadaban (*kaffah*).

F. Referensi

- al-Ghazali, A. H. (1993). *Ihya Ulum al-Diin*. Kairo: Matba’ah al-Utsmaniyyah.
- Amalia, F. (2014). Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok. *Jurnal al-Iqtishad Vol. 6 No.1*.
- Arif Rachman Eka Permata, D. (2017). “Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Teoritik Dan Empiris di Indonesia . *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 4 No.1*.
- Auda, J. (2008). *MAqasid Al-Syariah A The Philosophy of Islamic Law (A System Approach)*. London: The International Institute of Islamic Thought.

- Fahlefi, Rizal. 2012. "Pemikiran Ekonomi al-Ghazali". *Jurnal JURIS*, Vol. 11 No.1.
- Faizal, M. (2015). Studi Pemikiran Imam al-Ghazali tentang Ekonomi Islam. *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 1 No.1.
- Guza, A. (2008). *Himpunan Undangundang Perbankan Republik Indonesia, UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, UU RI nomor 10 Tahun 1998 Perbankan, UU RI Nomor 3 Tahun 2004* . Jakarta: Bank Indonesia Asa Mandiri.
- http://www.sebi.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=259&Itemid=46.
- Karim, A. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Grafindo Persada.
- MK Lewis, A. M. (2001). *Islamic Banking*. United States: Elgar Monographs.
- Muhammad. (2002). *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Muhammad. (2019). *Manajemen Pembiayaan Mudharabah (Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putritama, A. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah. *Jurnal Noinal*, Vol. 7 No. 1.
- Qardhawi, Y. (2001). *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press.
- Saefullah, M. (2011). Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah. *Jurnal Walisongo*, Vol. 19 No.1.
- Veithzal Rivai, A. N. (2012.). *Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.